



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 504 /KPTS/BALITBANGDA/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI
LOMBA INOVATOR DAERAH TAHUN 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membudayakan dan memberdayakan masyarakat melalui peningkatan kreatifitas dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi pada berbagai tingkat sosial kemasyarakatan berbasis sumber daya lokal, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menyelenggarakan Lomba Inovator Daerah;
- b. bahwa guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penilai Lomba Inovator Daerah Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

f. Kategori F :

1. Dosen Inovatif
2. Peneliti Inovatif
3. Guru Inovatif

g. Kategori G :

1. Mahasiswa Inovatif
2. Siswa Inovatif


KETIGA : Tim Penilai Lomba Inovator Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan penilaian pada kegiatan Lomba Inovator Daerah Tahun 2020;
- b. menentukan Pemenang Lomba Inovator Daerah sesuai kategori sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua;
- c. melaporkan hasil kegiatan Penilaian Lomba Inovator Daerah Tahun 2020 kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 September 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi /Badan Riset dan Inovasi Indonesia Republik Indonesia di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang